PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)

Ditya Rahmawati
Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen
E-mail : dityarahma17@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) perusahaan yaitu beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Sampel pada penelitian ini terdiri dari perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI) periode 2016-2018 yang berjumlah 21 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional.

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of the independent board of commissioners, firm size, and the propotion of institusional ownership against tax avoidance. Tax avoidance is measured using the effective cash tax rate (CETR) companies are tax expense by income before income taxes. Samples consist of infrastructure, utilities, and transportation companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period from 2016 to 2018 totaling 21 companies. This study used nonprobability sampling with purposive sampling technique. The analysis technique used multiple linear regression analysis. Research result indicate that the independent board of commissioner and the propotion of institusional ownership has no effect tax avoidance, while the firm size has a positive effect on tax avoidance. And then, the independent board of commissioner, firm size and propotion of institusional ownership simultaneously effect a significant tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Independent Board of Commissioner, Firm Size, Institusional Ownership.*

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Manfaat pajak dapat dirasakan masyarakat secara langsung dengan adanya fasilitas yang diberikan seperti, fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi maupun prasarana umum yaitu perbaikan jalan raya dan lain sebagainya. Penerimaan negara dari sektor pajak perlu ditingkatkan secara maksimal agar pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan pemerintah dapat berjalan dengan baik, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Dewi dan Jati, 2014). Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang berusaha membayar pajaknya dengan serendah mungkin karena dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan pemerintah menginginkan pajak yang dibayarkan perusahaan setinggi mungkin untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darmawan dan Sukartha, 2014). Sehingga, dari perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dapat mengindikasikan adanya upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan (Dermawan dan Sukartha, 2014). Upaya penghindaran pajak terjadi di perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yaitu dilansir dari berita *online* https://koran.tempo.co pada tanggal 27 Januari 2014, bahwa penggabungan usaha atau merger antara perusahaan telekomunikasi PT XL Axiata Tbk dan PT Axis Telkom Indonesia melakukan upaya penghindaran pajak dengan mekanisme pembayaran sisa utang Axis kepada pemegang saham existing. Sebelum dimerger, Axis menerapkan pembesaran utang sehingga jumlahnya jauh di atas nilai modal. Pembesaran utang tersebut dilakukan untuk membesarkan beban perusahaan,

sehingga dapat meminimumkan beban pajak yang dikeluarkan perusahaan.

Berdasarkan upaya penghindaran pajak tersebut, terdapat beberapa metode *tax avoidance* yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menutupi kebenaran guna menghindari pajak. Menurut Suryana (2013), praktik *tax avoidance* dapat dilakukan dengan berbagai modus, misalnya (1) modus *franchisor* yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah-olah rugi; (2) modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup, pembelian bahan baku tersebut dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah; (3) modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan harga sangat tinggi; (4) modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan *profit* ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*), dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi; (5) modus menarik dividen lebih besar dengan menyamarkan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi; (6) memperkecil omset penjualan. Metode ini digunakan sebagai strategi perusahaan dalam menghindari pajak untuk mencapai tujuan perusahaan.

Metode tersebut memunculkan permasalahan penghindaran pajak yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga terdapat beberapa teori mendasar terkait permasalahan tersebut, yaitu teori *stakeholder* dan teori agensi. Menurut Ayudia (2017), teori *stakeholder* diartikan sebagai pemangku kepentingan, yaitu semua pihak internal maupun eksternal, seperti: pemegang saham, pemerintah, masyarakat sekitar lingkungan, internasional, lembaga di luar perusahaan, dan sebagainya baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. *Stakeholder* mengacu pada individu atau kelompok yang memiliki andil di sebuah organisasi yang sama, seperti: *shareholder* yang memiliki saham di organisasi tersebut (Fassin, 2007). Sementara itu, teori agensi menyatakan bahwa terdapat hubungan kontrak antara agen dan prinsipal. Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal dan prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen atas jasanya (Kurniasih dan Sari, 2013). Perbedaan keinginan antara agen dan prinsipal tersebut memiliki kecenderungan dalam upaya penghindaran pajak, sehingga bisa dilakukan suatu penelitian terkait faktor yang mempengaruhi adanya upaya penghindaran pajak. Faktor-faktor tersebut, diantaranya dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional.

Dewan komisaris independen dapat diartikan sebagai dewan yang memiliki peranan dalam pengawasan terhadap dewan direksi. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif dan tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah penghindaran pajak.

Sementara itu, ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh atau menghindari pajak. Menurut teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Adanya tekanan tersebut akan membuat perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki peranan lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). Seharusnya kepemilikan institusional dapat membuat manajemen perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena memiliki peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer (Maharani dan Suardana, 2014). Namun karena adanya tekanan dari pihak institusional untuk memenuhi kepentingannya tersebut, sehingga manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan guna memenuhi kepentingan pihak institusional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, sehingga penelitian ini diberi judul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018).

METODE

1) Model Empiris dalam penelitian ini:

Gambar 1. Model Empiris

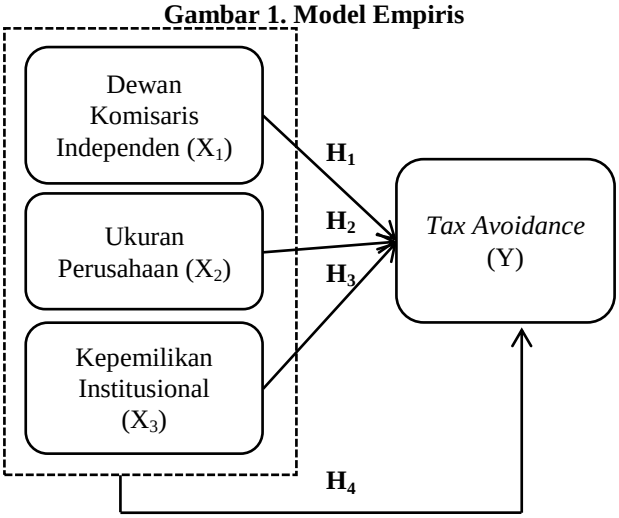

2) Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia untuk periode 2016-2018. Populasi yang terdapat dalam pnelitian ini sebanyak 74 perusahaan.

3) Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, sehingga terdapat 21 perusahaan sebagai sampel.
4) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data-data terkait tema yang diangkat penulis dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder karena data yang diperoleh telah disediakan dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Dewan Komisaris Independen (KDKI), Ukuran Perusahaan (*Size*), Proporsi Kepemilikan Institusional (INST), dan *Tax Avoidance* (CETR) di mana data tersebut bersumber dari laporan tahunan perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi periode 2016-2018. Data yang telah dikumpulkan akan diolah melalui beberapa tahapan, antara lain analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis melalui regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Analisis Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
S_KDKI	63	.58	1.00	.6429	.10539
S_SIZE	63	5.00	5.57	5.3666	.12447
S_INST	63	.54	1.00	.8402	.12101
S_CETR	63	.00	.88	.4077	.18755

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai N sebesar 63 yang memiliki arti bahwa jumlah data pada penelitian ini sebesar 63 data perusahaan. Dari hasil analisis di atas, variabel dewan komisaris independen (KDKI) menunjukkan bahwa terdapat nilai minimum sebesar 0,58 dan nilai maksimumnya sebesar 1,00, sehingga untuk nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 0,6429 dengan standar deviasi sebesar 0,10539.

Ukuran perusahaan (Size) mempunyai nilai minumnya yaitu sebesar 5,00 dan nilai maksimumnya sebesar 5,57 sehingga nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 5,3666 dengan standar deviasi sebesar 0,12447.

Proporsi kepemilikan institusional (INST) pada data tersebut menunjukkan bahwa nilai minimumnya sebesar 0,54 dan nilai maksimumnya sebesar 1,00, sehingga nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 0,8402 dengan standar deviasi sebesar 0,12101.

Tax avoidance (CETR) nilai minimum *tax avoidance* sebesar 0,00 dan nilai maksimumnya sebesar 0,88, sehingga nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 0,4077 dengan standar deviasi sebesar 0,18755.

2. Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
S_KDKI	.999	1.001
S_SIZE	.793	1.261
S_INST	.793	1.260

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan yang menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,10, sehingga tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen (bebas).

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16917075
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.044
	Negative	-.056
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Sumber: olah data SPSS 22, 2020

Berdasarkan tabel di atas, uji normalitas dengan menggunakan tabel Kolmogorof-Smirnov, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, yaitu dilihat dari nilai *Asymp. Sig.*(2-*tailed*) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.432[a]	.186	.145	.17342	2.078

Sumber: olah data SPSS 22, 2020

Berdasarkan tabel hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% dengan

63 data sampel menghasilkan nilai dl sebesar 1,4797 dan dU sebesar 4-1,6889= 2,311. Nilai *Durbin Watson* sebesar 2,078 sehingga diperoleh 1,6889 < 2,078 < 2,311 yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokolerasi pada data tersebut.

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

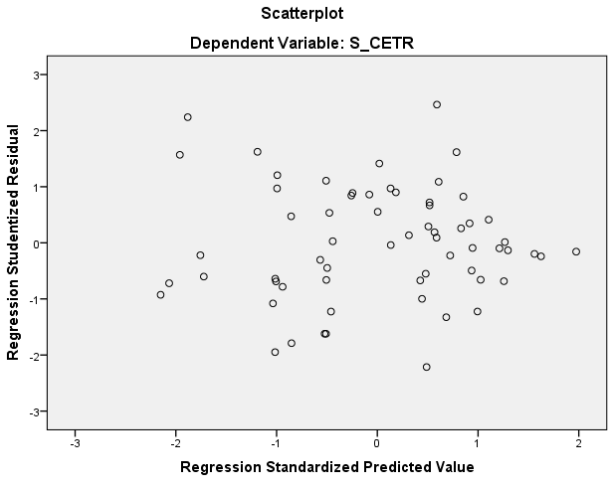

Sumber: olah data SPSS 22, 2020

Berdasarkan gambar dari *Scatterplot* di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Nilai koefisien regresi masing-masing variabel independen, yaitu dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, serta proporsi kepemilikan institusional dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Berikut merupakan tabel hasil uji regresi linier berganda.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	-1.405	1.165
	S_KDKI	-.324	.209
	S_SIZE	.418	.199
	S_INST	-.265	.204

Sumber: olah data SPSS 22, 2020

Berdasarkan tabel hasil uji di atas, dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = -1{,}405 - 0{,}324X_1 + 0{,}418X_2 - 0{,}265X_3 + e}$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan bahwa:

a. Konstanta (a) sebesar -1,405 yang berarti bahwa dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional dianggap konstan.
b. Koefisien regresi dewan komisaris independen sebesar -0,324 yang berarti bahwa setiap penambahan satu variabel dewan komisaris independen dapat menurunkan persentase *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018 sebesar 32,4%.
c. Koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,418 yang berarti bahwa setiap penambahan satu variabel ukuran perusahaan dapat meningkatkan persentase *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018 sebesar 41,8%.
d. Koefisien regresi proporsi kepemilikan institusional sebesar -0,265 yang berarti bahwa setiap penambahan satu variabel proporsi kepemilikan institusional dapat menurunkan persentase *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018 sebesar 26,5%.

4. Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Parsial

Coefficients[a]

Model		T	Sig.
1	(Constant)	-1.206	.233
	S_KDKI	-1.550	.126
	S_SIZE	2.104	.040
	S_INST	-1.294	.201

Sumber: olah data SPSS 22, 2020

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

a. Variabel dewan komisaris independen (KDKI) secara statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar –1,550 lebih kecil dari t tabel 2,00030 dengan signifikansi sebesar 0,126 lebih besar dari 0,05 (5%). Sehingga, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak.
b. Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar 2,104 lebih besar dari t tabel 2,00030 dengan nilai signifikansi sebesar 0,040 lebih kecil dari 0,05 (5%). Sehingga, hipotesis kedua

(H_2) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* diterima.

c. Variabel proporsi kepemilikan institusional (KDKI) secara statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar -1,294 lebih kecil dari t tabel 2,00030 dengan nilai signifikansi sebesar 0,201 lebih besar dari 0,05 (5%). Sehingga, hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ditolak.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan
ANOVA[a]

Model		F	Sig.
1	Regression	4.506	.007[b]
	Residual		
	Total		

Sumber: olah data SPSS 22, 2020

Berdasarkan dari tabel hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji signifikansi variabel independen (X) dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 (5%) dan F hitung 4,506 lebih besar dari F tabel 2,76 yang menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga, hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.432[a]	.186	.145

Sumber: olah data SPSS 22, 2020

Berdasarkan tabel hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0,145 atau sebesar 14,5%. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sebesar 14,5% variasi *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 disebabkan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional, sedangkan 0,855 atau 85,5% sisanya disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berikut adalah penjelasan terkait besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -1,550 lebih kecil dari t tabel 2,00030 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,126 > 0,05, sehingga H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro, dkk (2015) dan Ginting (2016) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance,* artinya bahwa besar atau kecilnya persentase dewan komisaris independen di dalam perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap ada atau tidaknya upaya penghindaran pajak. Keberadaan dewan komisaris independen telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 pasal 19 yang menyebutkan bahwa jumlah dewan komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Berdasarkan teori agensi menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki peran dalam mengawasi tindakan yang dilakukan oleh direktur. Sehingga, berdasarkan teori *stakeholder* dewan komisaris independen memiliki pengaruh secara langsung terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Namun, hasil penelitian yang menunjukkan adanya dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang berarti bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak memiliki kekuatan penuh dalam pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan, sehingga tidak dapat diketahui ada atau tidaknya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa t hitung sebesar 2,104 lebih besar dari t tabel 2,00030 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,040 < 0,05, sehingga H_2 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna dan Putra (2017) serta Irianto, dkk (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, artinya bahwa semakin besarnya ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula upaya yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan menunjukkan adanya kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonomi atas sumber daya yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan teori agensi, sumber daya

yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan beban-beban perusahaan seperti penyusutan, amortisasi dan termasuk pula kompensasi kinerja agen. Sehingga, perusahaan yang besar dapat mengelola aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan memanfaatkan beban perusahaan tersebut yang dapat menimbulkan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun sebaliknya, semakin kecilnya ukuran perusahaan menimbulkan pengelolaan terhadap aset perusahaan juga semakin sedikit, sehingga peluang untuk melakukan upaya penghindaran pajak juga kecil karena adanya keterbatasan pada beban perusahaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh agen (manajemen) untuk menekan penghasilan kena pajak perusahaan.

3. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian ini menunjukkan bahwa t hitung sebesar -1,294 lebih kecil dari t tabel 2,00030 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,201 > 0.05, sehingga H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) serta Arianandini dan Ramantha (2018) yang menyatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* yang berarti bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap ada atau tidaknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan teori agensi, pemegang saham sebagai pihak kepemilikan institusional bertindak sebagai prinsipal yang mempekerjakan agen untuk melakukan tugas bagi kepentingan prinsipal. Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer seharusnya dapat memberi tekanan kepada manajer untuk melakukan penghindaran pajak guna memenuhi kepentingan institusional dengan meningkatkan laba perusahaan. Namun, dalam teori *stakeholder* kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap aktivitas perusahaan, maka besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional yang memiliki peranan dalam memonitor perusahaan belum mampu memberikan pengawasan yang baik terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, sehingga pihak institusi tidak mampu mendorong manajemen terhadap ada atau tidaknya upaya *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Subjek penelitian ini yaitu perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi dengan jumlah sampel hanya 21 perusahaan, sehingga belum bisa menguatkan persentase pengujian.
2. Variabel independen yang digunakan masih terbatas, yaitu dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional. Sedangkan, masih banyak faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi adanya upaya *tax ovoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas di atas, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018, sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak, artinya keberadaan komisaris independen tidak memiliki kekuatan penuh dalam pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan, sehingga tidak dapat diketahui ada atau tidaknya upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi periode 2016-2018.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima, artinya bahwa semakin besarnya ukuran perusahaan maka semakin besar pula upaya yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan sebaliknya, kecilnya ukuran perusahaan maka semakin kecil pula peluang untuk melakukan upaya penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi periode 2016-2018.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018, sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak, artinya besar kecilnya proporsi

kepemilikan institusional tidak mampu dalam memprediksi ada atau tidaknya upaya *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi periode 2016-2018.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji simultan (uji F) sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 (5%), sehingga hipotesis keempat diterima (H_4). Hal ini berarti bahwa variabel independen (dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (*tax avoidance*) pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi periode 2016-2018.

Saran

Saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran terkait dengan informasi kinerja perusahaan khusunya mengenai laporan keuangan yang perlu diperhatikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih memperhatikan pajak yang harus dibayarkan, sehingga tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara dan dapat menjaga citra perusahaan dengan memfokuskan pada aset yang menggambarkan ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap upaya penghindaran pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, mengingatkan bahwa adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain, seperti insentif pajak, kompensasi rugi fiskal, *financial distress*, resiko perusahaan, dan lain sebagainya. Penelitian ini juga menyarankan untuk melakukan perluasan sampel penelitian terkait dengan *tax avoidance*, guna menguatkan persentase pengujian.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 143-161.

Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 249-260.Suparno. 2000. *Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah* dalam Saukah, Ali dan Waseso, M.G. 2000. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah. Malang: UM Press.

Dewinta, I. A. R., & Setiawan. P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Udayana* Vol. 14, 3 Maret (2016), Halaman 1584-1613, ISSN: 2302-8556. Universitas UdayanaWinardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah.* Bandung: Akatiga.

https://koran.tempo.co/ "Merger XL Axis Timbulkan Potensi Penghindaran Pajak" (diakses tanggal 15 Oktober 2019).

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, *3*(4), 305-360.

Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*.

Otoritas, J. K. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 57/POJK. 04/2017 on Directors and Board of Commissioners of Publicly Listed Companies. *Jakarta: Sekretariat Negara*.

Puspitasari, A. D. (2017). Analisis Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure, Intellectual Capital Disclosure, dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

www.idx.co.id *Annual Report* Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi tahun 2016-2018.